

Kata Pengantar	17
Bab I Pendahuluan	23
I.1 Sejarah Pentingnya Persaingan Usaha	25
I.1.1 Amerika Serikat	27
I.1.2 Jepang	28
I.1.3 Korea Selatan	28
I.1.4 Jerman	28
I.1.5 Australia	29
I.1.6 Uni Eropa	32
I.1.7 Indonesia	33
I.2 Asas dan Tujuan	34
I.3 Dasar-Dasar Perlindungan Persaingan Usaha	36
I.4 Tujuan Perlindungan Persaingan Usaha	36
I.5 Efisiensi Sebagai Tujuan Kebijakan Persaingan	37
I.6 Kesejahteraan Masyarakat dan Konsumen Sebagai Tujuan Utama Kebijakan Persaingan	37
Bab II Aspek Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha	39
II.1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi	40
II.1.1 Scarcity, Choices, dan Opportunity Cost	40
a. Kelangkaan (Scarcity)	40
b. Pilihan-Pilihan (Choices)	40
c. Opportunity Cost	41
II.1.2 Penawaran (Demand) dan Penerimaan (Supply)	41
a. Permintaan (Demand)	42
a.i Quantity Demanded (Qd) dan Demand (D)	42
a.ii Faktor-Faktor Penentu Permintaan	42
b. Penawaran (Supply)	42
b.i Quantity Supplied (Qs) dan Supply (S)	43
b.ii Faktor-Faktor Penentu Penawaran	43
b.iii Penentuan Harga Keseimbangan	43
II.1.3 Konsep Biaya	44
a. Biaya Tenaga Kerja	44
b. Biaya Barang Modal	44
c. Biaya Kewirausahaan	44
c.i Fixed Cost dan Variable Cost	44
c.ii Average Cost (AC)	45
c.iii Marginal Cost (MC) /Biaya Marjinal	45
II.2 Konsep Dasar Persaingan Dalam Ilmu Ekonomi	45
II.2.1 Struktur Pasar	45
a. Pasar Persaingan Sempurna	46
b. Pasar Monopoli	47
b.i Hambatan Teknis (Technical Barriers to Entry)	47
b.ii Hambatan Legalitas (Legal Barriers to Entry)	48
b.iii Karakteristik Pasar Monopoli	48
c. Pasar Persaingan Monopolistik	49

d. Pasar Oligopoli	50
II.2.2 Kebijakan Persaingan	50
a. Efisiensi Ekonomi	50
b. Kebijakan Persaingan dan Intervensi Pemerintah	51
c. Persaingan Usaha dalam RPJMN	53
II.3 Paradigma dalam Organisasi Industri	54
II.3.1 Paradigma Harvard	55
II.3.2 Paradigma Chicago	56
II.4 Perilaku Strategis Penentuan Harga	58
II.4.1 Predatory Pricing (Jual Rugi)	58
II.4.2 Price Discrimination (Diskriminasi Harga)	60
a. Diskriminasi Harga Tingkat Pertama (1st degree)	60
b. Diskriminasi Harga Tingkat Kedua (2nd degree)	60
c. Diskriminasi Harga Tingkat Ketiga (3rd degree)	60
II.5 Pasar Bersangkutan (Relevant Market)	61
II.5.1 Pasar Menurut Produk	61
a. SSNIP Test	62
b. Substitusi dari Sisi Permintaan (Demand-Side Substitution)	62
c. Substitusi dari Sisi Penawaran (Supply-Side Substitution)	63
II.5.2 Pasar Menurut Geografis	64
Bab III Penerapan Pendekatan "Per Se Illegal" dan "Rule Of Reason" dalam Hukum Persaingan	65
III.1 Pendekatan Per Se Illegal dan Penerapannya	67
III.2 Pendekatan Rule of Reason dan Penerapannya	75
III.3 Penerapan Per Se Illegal atau Rule of Reason Secara Alternatif	88
Bab IV Perjanjian yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	90
IV.1 Perjanjian yang Dilarang	91
IV.2 Perjanjian yang Dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999	92
IV.2.1 Oligopoli	92
IV.2.2 Penetapan Harga	95
a. Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement)	95
b. Perjanjian Diskriminasi Harga (Price Discrimination Agreement)	98
c. Harga Pemangsa atau Jual Rugi (Predatory Pricing)	99
d. Resale Price Maintenance (Penetapan Harga Jual Kembali - Vertical Price Fixing)	102
IV.2.3 Pembagian Wilayah (Market Division)	104
IV.2.4 Pemboikotan (Group Boycott atau Horizontal Refusal to Deal)	107
IV.2.5 Kartel	109
a. Program Leniency	113
b. Kartel dan Asosiasi	115
IV.2.6 Trust	117
IV.2.7 Oligopsoni	118
IV.2.8 Integrasi Vertikal	120
IV.2.9 Perjanjian Tertutup	125
a. Exclusive Distribution Agreement	125

b. Tying Agreement	127
c. Vertical Agreement on Discount	129
IV.2.10 Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri	131
Bab V Kegiatan yang Dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999	134
V.1 Monopoli	135
V.1.1 Praktik Monopoli	139
V.1.2 Posisi Monopoli	142
V.1.3 Bentuk-Bentuk Praktik Monopoli	142
V.1.4 Pembuktian Posisi dan Praktik Monopoli	144
V.2 Monopsoni	159
V.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Monopsoni	159
V.2.2 Penjabaran Unsur-Unsur Pasal 18	162
V.3 Penguasaan Pasar	165
V.3.1 Uraian Unsur dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999	166
V.3.2 Jenis-Jenis Kegiatan yang Dilarang	168
a. Menolak dan atau Menghalangi Pelaku Usaha Tertentu untuk Melakukan Kegiatan Usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan	168
b. Menghalangi Konsumen atau Pelanggan Pelaku Usaha Pesaingnya untuk Tidak Melakukan Hubungan Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya Itu	174
c. Membatasi Peredaran dan/atau Penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar Bersangkutan	180
d. Melakukan Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha Tertentu	182
V.4 Jual Rugi (Predatory Pricing)	188
V.4.1 Penjabaran Unsur	191
V.4.2 Definisi dan Indikasi Jual Rugi	192
V.4.3 Maksud Jual Rugi	192
V.4.4 Definisi Biaya	193
V.4.5 Biaya Jangka Pendek	193
V.4.6 Biaya Jangka Pendek Per Satuan	194
V.4.7 Definisi dan Indikasi Penetapan Jual Rugi	194
V.4.8 Pangsa Pasar	194
V.4.9 Struktur Biaya	195
V.4.10 Sunk Cost	195
V.4.11 Unreasonable Price	195
V.4.12 Penetapan Jual Rugi	196
V.4.13 Konsekuensi Melakukan Jual Rugi	196
V.4.14 Pelaku Usaha Dominan	197
V.4.15 Posisi Dominan	198
V.4.16 Indikasi Penetapan Jual Rugi	198
V.4.17 Tes Untuk Mendeteksi Jual Rugi	198
a. Price-Cost Test	198
b. Areeda-Turner Test	198
	199

c. Average Total Cost Test (ATC Test)	200
d. Average Avoidable Cost Test (AAC Test)	200
e. Recoupment Test	201
e.i Dominansi atau Kekuatan Pasar (Market Power)	201
e.ii Hambatan Masuk dan Hambatan Masuk Kembali	203
e.iii Kekuatan Keuangan Relatif Pelaku Usaha	203
e.iv Elastisitas Harga Terhadap Permintaan	203
e.v Kapasitas Berlebih	203
e.vi Efisiensi Relatif	204
e.vii Diskriminasi Harga	204
e.viii Subsidi Silang	204
V.5 Kecurangan dalam Menetapkan Biaya Produksi	206
V.6 Persekongkolan	209
V.6.1 Persekongkolan Tender	209
a. Karakteristik Industri, Produk dan Jasa yang Mendukung Kolusi	210
a.i Jumlah Perusahaan yang Sedikit	211
a.ii Sedikit atau Tiada Hambatan Masuk	211
a.iii Kondisi Pasar	211
a.iv Asosiasi Perusahaan	211
a.v Pengadaan yang Berulang	211
a.vi Produk atau Jasa yang Mirip atau Sederhana	212
a.vii Substitusi yang Sedikit	212
a.viii Sedikit atau Ketiadaan Perubahan Teknologi	212
b. Persekongkolan Tender Menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999	212
b.i Unsur-Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999	212
b.ii Jenis-Jenis Persekongkolan Tender	214
b.iii Indikasi Persekongkolan Tender	215
b.iv Mengukur Dampak Persekongkolan Tender	216
V.6.2 Persekongkolan Membocorkan Rahasia Dagang/ Perusahaan	225
V.6.3 Persekongkolan Menghambat Perdagangan	229
Bab VI Posisi Dominan dan Penyalahgunaannya	232
VI.1 Posisi Dominan	233
VI.1.1 Pangsa Pasar	236
VI.1.2 Kemampuan Keuangan	238
VI.1.3 Kemampuan Pada Pasokan atau Penjualan	239
VI.1.4 Kemampuan Menyesuaikan Pasokan atau Permintaan	239
VI.2 Penetapan Posisi Dominan	240
VI.2.1 Pembatasan Pasar Bersangkutan Berdasarkan Pasar Produk atau Secara Obyektif (Product Market)	241
a. Bentuk dan Sifat/Karakteristik Barang	243
b. Fungsi Barang	243
c. Harga	243
d. Fleksibilitas Barang Bagi Konsumen (Interchangeable)	243
VI.2.2 Pembatasan Pasar Bersangkutan Secara Geografis (Relevant Geographic Market)	245

VI.3 Penyalahgunaan Posisi Dominan	246
VI.3.1 Mencegah atau Menghalangi Konsumen	247
VI.3.2 Membatasi Pasar dan Pengembangan Teknologi	248
VI.3.3 Menghambat Pesaing Potensial	249
VI.3.4 Praktik Diskriminasi	250
VI.3.5 Diskriminasi Harga	251
VI.3.6 Predatory Pricing (Jual Rugi)	251
VI.4 Hubungan Afiliasi dengan Pelaku Usaha yang Lain	236
VI.4.1 Jabatan Rangkap	236
a. Jabatan Rangkap Horizontal	252
b. Jabatan Rangkap Vertikal	255
VI.4.2 Kepemilikan Saham Silang	257
a. Kepemilikan Saham Mayoritas di Beberapa Perusahaan	258
b. Pendirian Beberapa Perusahaan	261
Bab VII Merger (Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan)	265
VII.1 Pengertian Merger	267
VII.2 Bentuk Umum Merger	268
VII.3 Motivasi Merger	268
VII.4 Perlunya Pengaturan Merger	269
VII.4.1 Substansi yang Perlu Diakomodir dalam Sistem	272
a. Masalah Divestasi Saham	272
b. Ketentuan mengenai Holding Company	272
c. Ketentuan mengenai Spin-off dan Corporate Split	272
d. Masalah Merger Lintas Negara (Cross Border Merger)	272
e. Sinkronisasi Merger Perseroan Terbatas, Merger Bank dan Merger Perusahaan Terbuka	273
f. Strategi Merger (Merger Game)	273
g. Akuisisi Aset	273
h. Aspek Pajak	273
i. Leverage Buy Out (LBO) dan Management Buy Out (MBO)	273
VII.4.2 Tes Substansi (Substantive Test)	273
a. Dominance Position Test (DP Test) dan Significant Impede Effective Competition Test (SIEC Test)	274
b. Substantial Lessening of Competition Test (SLC Test)	274
c. Public Interest Test (PI Test)	275
d. Test Substansi dalam UU No. 5 Tahun 1999	275
VII.4.3 Metode Penghitungan Konsentrasi	276
a. Pasar Bersangkutan	276
b. Pangsa Pasar	277
b. i Konsentrasi Rasio (CRn)	277
b. ii Herfindahl-Hirschman Index (HHI)	277
VII.5 Pengaturan Merger dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia	278
VII.6 Dampak Merger Terhadap Pesaingan	283

Bab VIII Pengecualian dalam UU No.5 Tahun 1999	286
VIII.1 Pengecualian	290
VIII.2 Pengecualian dan Pertimbangannya	292
VIII.3 Pengecualian dalam UU No. 5 Tahun 1999	294
VIII.3.1 Perbuatan dan atau Perjanjian yang Bertujuan Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	296
a. Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha	296
b. Kebijakan Persaingan Usaha Dikaitkan dengan Kebijakan Lainnya di Bidang Ekonomi	296
c. Tujuan Ketentuan Pengecualian dalam Pasal 50 Huruf a	297
d. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	297
e. Unsur-Unsur Pasal 50 Huruf a	299
f. Contoh Ketentuan Undang-Undang yang Dikecualikan dari Penerapan Ketentuan Larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999, karena Substansi yang Diatur sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 50 Huruf a	304
VIII.3.2 Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual Seperti Lisensi, Paten, Merek Dagang, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Rangkaian Eletonrik Terpadu, dan Rahasia Dagang, Serta Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba	307
a. Hak Cipta	309
a.i Subyek Hak Cipta	309
a.ii Obyek Hak Cipta	309
a.iii Masa Berlaku Hak Cipta	310
b. Hak Paten	310
b.i Subyek Hak Paten	310
b.ii Obyek Hak Paten	310
b.iii Masa Berlaku Hak Paten	310
c. Hak Merek	311
c.i Subjek Hak Merek	311
c.ii Jenis Merek	311
c.iii Jangka Waktu Perlindungan	311
d. Perjanjian Lisensi	314
e. Batasan Pemberlakuan Pengecualian	315
f. Perjanjian Waralaba	321
f.i Latar Belakang	321
f.ii Pengertian Perjanjian	322
f.iii Pengertian Waralaba	322
f.iv Syarat-Syarat Perjanjian Waralaba	324
f.v Unsur-Unsur Pasal 50 huruf b, Khususnya Mengenai Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba	326
f.vi Penerapan Pasal 50 huruf b, Khususnya Mengenai Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba	327
VIII.3.3 Perjanjian Penetapan Standar Teknis Produk Barang dan atau Jasa yang Tidak Mengekang dan atau Menghalangi Persaingan	334

VIII.3.4 Perjanjian dalam Rangka Keagenan yang Isinya Tidak Memuat Ketentuan untuk Memasok Kembali Barang dan atau Jasa dengan Harga Lebih Rendah daripada Harga yang Telah Diperjanjikan	338
VIII.3.5 Perjanjian Kerja Sama Penelitian untuk Peningkatan atau Perbaikan Standar Hidup Masyarakat Luas	341
VIII.3.6 Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia	342
VIII.3.7 Perjanjian dan atau Kebutuhan yang Bertujuan untuk Ekspor yang Tidak Mengganggu Kebutuhan dan atau Pasokan Pasar Dalam Negeri	339
VIII.3.8 Pelaku Usaha yang Tergolong dalam Usaha Kecil	341
VIII.3.9 Kegiatan Usaha Koperasi yang Secara Khusus Bertujuan untuk Melayani Anggotanya	355
VIII.3.10 Penyelenggaraan Monopoli oleh BUMN	368
Bab IX Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia	377
IX.1 Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia	378
IX.1.1 Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan	379
IX.1.2 Tugas dan Wewenang KPPU	380
IX.1.3 Komisi Persaingan di Beberapa Negara	381
a. Australia	381
b. Amerika Serikat	383
c. Jepang	384
d. Singapura	385
IX.2 Hukum Acara Persaingan Usaha	388
IX.2.1 Pengalaman Jerman	388
IX.2.2 Hukum Acara di KPPU	394
IX.3 Pemeriksaan oleh KPPU	395
IX.3.1 Pemeriksaan atas Dasar Laporan	395
IX.3.2 Pemeriksaan Atas Dasar Inisiatif KPPU	395
IX.3.3 Jenis Pemeriksaan oleh KPPU	395
a. Pemeriksaan Pendahuluan	395
b. Pemeriksaan Lanjutan	395
IX.3.4 Tahap Pemeriksaan Oleh KPPU	396
a. Panggilan	396
b. Pemeriksaan	396
b. i Administratif	396
b. ii Pokok permasalahan	396
b. iii Pembuktian	397
c. Pembacaan Putusan	397
IX.4 Pelaksanaan Putusan KPPU	398
IX.4.1 Beberapa Macam Tanggapan Pelaku Usaha terhadap Putusan KPPU	398
IX.4.2 Upaya Hukum oleh Pelaku Usaha	399
a. Upaya Hukum Keberatan	399
a. i Pengertian Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU	399
a. ii Prosedur Keberatan	400

a. iii Kedudukan Pengadilan Negeri dalam Memeriksa Perkara Keberatan	403
a. iv Pemeriksaan Tambahan	404
a. v Putusan Pengadilan terhadap Upaya Keberatan	405
b. Pelaku Usaha Tidak Melaksanakan Putusan KPPU dan Tidak Mengajukan Upaya Keberatan	406
c. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali	406
IX.4.3 Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	406
IX.4.4 Sanksi	407
a. Sanksi Administratif	407
b. Sanksi Pidana Pokok	408
c. Pidana Tambahan	409
IX. 5 Gugatan Perwakilan atau Kelompok (Class Action)	409
Bab X Pengawasan dan Penegakan Kemitraan UMKM dan Pelaku Usaha Besar	412
X.1 Cakupan dan Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan	414
X.2 Tata Cara Pengawasan Kemitraan	416
X.3 Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan	417
Bab XI Rezim Persaingan Usaha di ASEAN	421
XI.1 Sejarah Berdirinya ASEAN	422
XI.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	422
XI.3 Hukum Persaingan Usaha di ASEAN	423
XI.3.1 Indonesia	424
XI.3.2 Malaysia	426
XI.3.3 Brunei Darussalam	426
XI.3.4 Vietnam	427
XI.3.5 Thailand	428
XI.3.6 Singapore	428
XI.3.7 Philippines	428
XI.3.8 Myanmar	429
XI.3.9 Laos	429
XI.3.10 Cambodia	429
Daftar Pustaka	430
Biografi Penulis	441